



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tirtonadi RT. 03 RW. 06 Kelurahan Sri Meranti, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tirtonadi RT. 03 RW. 06 Kelurahan Sri Meranti, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 16 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Pbr tanggal 24 Februari 2021 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2014 telah dilangsungkan perkawinan

antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 471/25/XI/2014 tertanggal 17 November 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Duyung, xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

Hiro Fernando Putra, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Agustus 2017 di Pekanbaru;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2019 selama 4 tahun perkawinan, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 2 tahun dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak diketemukan oleh Penggugat;

6. Bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx;

7. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk

berperkaranya secara Prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 24/SKTM/SM/II/2021 yang diterbitkan oleh Kelurahan Sri Meranti, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx pada 16 Februari 2021;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka denan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan haru persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkaranya secara Prodeo.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan anak yang bernama: **Hiro Fernando Putra**, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Agustus 2017, umur 4 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 26 Februari 2021 dan tanggal 26 Maret 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan Ghaib No. 10/SKG/SM/II/2021, dikeluarkan Lurah Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 16 Februari 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara ini mohon dibebaskan dari biaya perkara, karena Penggugat tergolong keluarga tidak mampu/miskin sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 24/SKTM/SM/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, xxxx xxxxxxxxxx, dan kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/1037.d/HK.05/2/2021 tanggal 24 Februari 2021;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasihat agar Penggugat dapat rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dan kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 471/25/XI/2014, tanggal 17 November 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, xxxx xxxxxxxxxx, yang

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1471-LU-12092017-0038, atas nama: Hiro Fernando Putra, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 26 September 2017, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.8;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Nurmeline Audrean binti Yulimar dan Rika Rina binti Samsul Makruf, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. nama: Nurmeline Audrean binti Yulimar.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan November 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Pekanbaru Kota, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak dan sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Duyung Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tirtonadi Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat dan dimana keberadaan Tergugat sampai sekarang sudah lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar beritanya dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam mengasuh, merawat dan mendidik anaknya;
- Bahwa tidak ada lag yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II nama: Rika Rina binti Samsul Makruf.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan November 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Pekanbaru Kota xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak dan sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Duyung Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tirtonadi Rumbai Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat dan dimana keberadaan Tergugat sampai sekarang sudah lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar beritanya dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam mengasuh, merawat dan mendidik anaknya;
- Bahwa tidak ada lag yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 November 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 November 2014, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nurmeline Audrean binti Yulimar dan Rika Rina binti Samsul Makruf, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut serta telah sesuai dengan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sampai pada tahun 2019, setelah itu tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019, sampai sekarang dua tahun lebih lamanya;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi pada Penggugat, tidak ada komunikasi dan tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun lebih lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan yang diajukan Penggugat adalah Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun lebih lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu *bain sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam hal hak asuh anak, Penggugat mengajukan bukti P.2, bukti tersebut telah dinazegelan dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti P.2 adalah akta autentik yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang, menyatakan bahwa Hiro Fernando Putra bin Syafridani, adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti P.2 ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Hiro Fernando Putra bin Syafridani, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Agustus 2017 anak tersebut belum dewasa dan belum mencapai umur 21 tahun, perlu mendapat perlindungan, pengayoman dan

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bimbingan serta pendidikan yang layak demi masa depannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, maka untuk kepentingan anak-anak tersebut, Penggugat memohon agar anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain ketentuan perundangan yang berlaku, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama sebagai dasar/alasan putusan perkara ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yakni pendapat Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Jilid 10 halaman 61-62 yakni ibu lebih berhak untuk mengurus hadhanah anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia murtad, tidak dapat dipercaya dan jahat sehingga menyia-nyiakan anak, hal ini berdasarkan hadits Nabi yakni:

1. Hadits Riwayat Ahmad, at-Tirmizi dan Hakim dari Abu Ayyub, artinya:

“Siapa saja yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya maka nanti pada hari kiamat Allah akan memisahkannya dari orang yang dicintainya”.

2. Pendapat Sahabat Nabi:

“Suatu ketika Umar ibnul Khatthab menceraikan isterinya Ummu Ashim, ketika mendatangi mantan isterinya dan melihat Ashim sedang bersamanya, Umar hendak mengambil anak tersebut dan ditolak akhirnya saling berebut sehingga anak tersebut menangis. Akhirnya Umar menghadap Abu Bakar, dan Abu Bakar berkata, “Belaian tangannya, pangkuannya, dan kasih sayangnya lebih baik darimu. Biarkan anak itu tumbuh bersama ibunya hingga nanti kalau sudah besar agar memilih hendak ikut bersama siapa”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam hal hak asuh anak, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan demi alasan hukum dan alasan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, maka hak asuh anak yang bernama: Hiro Fernando Putra bin Syafridani, laki-laki, lahir tanggal 15 Agustus 2017 ditetapkan berada di bawah asuhan (hadhanah) ibunya (Penggugat), sesuai dengan Pasal 105 ayat (a) dan Pasal 156 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan anak perlu dijelaskan *prinsip-prinsip hukum* tentang perlindungan anak serta *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* yakni ketentuan Pasal 2 huruf (a) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* diantaranya “**non diskriminasi**”, dipertegas lagi dalam pasal selanjutnya yakni Pasal 4 dan Pasal 13 huruf (f) dan (e), yakni “*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya*” . Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 77 undang-undang yang sama, yakni “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut kedua orang tua tidak dibenarkan menghalangi apalagi menutup sama sekali hak akses bagi masing-masing pihak untuk bertemu anaknya, karena hal tersebut termasuk tindakan diskriminatif terhadap perkembangan si anak;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat maka hak anak untuk bertemu dengan ayahnya (Tergugat) dan hak Tergugat untuk bertemu dengan anaknya adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh dihalangi oleh Penggugat, karena hubungan seorang anak dengan ayahnya tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya, apabila Penggugat tidak memberikan akses untuk pertemuan Tergugat dengan

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak/hadhanah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat termasuk orang yang tidak mampu/miskin, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 24/SKTM/SM/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, xxxx xxxxxxxx, maka biaya perkara ini dibebankan DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru tahun anggaran 2021, sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/1037.d/HK.05/2/2021 tanggal 24 Februari 2021 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W4-A1/1037.c/HK.05/2/2021, tanggal 24 Februari 2021;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: **Hiro Fernando Putra bin Syafridani**, lahir tanggal 15 Agustus 2017 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru tahun anggaran 2021 yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp335.000,00 (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------|-------------------|--------------|-------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 00,00 |
| 1. | Biaya ATK | Rp 50.000,00 | |
| 2. | Biaya panggilan | Rp275.000,00 | |
| 3. | PNBP panggilan | Rp | 00,00 |
| 4. | Hak Redaksi | Rp | 00,00 |
| 5. | Meterai | Rp 10.000,00 | |
| Jumlah | | Rp335.000,00 | |

(Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pekanbaru, 01 Juli 2021
Panitera

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Hj. Nuraedah, S.Ag.

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)